



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa perlu pengembangan perpustakaan dan kearsipan di daerah sebagai salah satu upaya dalam memajukan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, berilmu, kreatif, dan berakhlak mulia;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan agar pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Kota Pariaman, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 191) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman 217);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN  
Dan  
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman 217) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
  5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pariaman.
  6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman.
  7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Pariaman.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B.
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
  2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan.
  4. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
  5. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang pangan, serta urusan pemerintah bidang perikanan.
  6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan

pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah.
11. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
13. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran.
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A

melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan diklat.
- f. Kecamatan terdiri dari :
- a. Kecamatan Pariaman Tengah dengan Tipe A.
  - b. Kecamatan Pariaman Utara dengan Tipe A.
  - c. Kecamatan Pariaman Selatan dengan Tipe A.
  - d. Kecamatan Pariaman Timur dengan Tipe A.

3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

5. Ketentuan Ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang pembentukan UPTD yang baru.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 8 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 8 Februari 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 1  
NOREK PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA  
BARAT: (1/9/2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokkan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*Strategic apex*), Sekretaris Daerah (*Midle Line*), Dinas Daerah (*Operating Core*), Badan/Fungsi penunjang (*technostructure*), dan Staff Pendukung (*Supporting Staff*).

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*Operating Core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pebantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan Wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*Technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*Operating Core*).

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tipe B, Sekretariat DPRD Tipe C, Inspektorat Daerah Tipe B, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe B, Dinas Kesehatan Tipe B, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Tipe B, Dinas Sosial Tipe C, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe C, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Tipe B, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, Dinas Perhubungan Tipe C, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe B, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, dan Kecamatan Tipe A.

Peraturan Daerah ini memberikan ketentuan dalam mewujudkan Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KOTA PARIAMAN NOMOR 235